



P U T U S A N

Nomor:35/Pdt.G/2013/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, lahir di Klungkung, tanggal 04 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT;

M E L A W A N:

TERGUGAT, lahir di Tabanan, tanggal 4 Juni 1980, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar jawab menjawab yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Telah mendengarkan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 23 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dibawah register No. 35/Pdt.G/2013/PN.Sp, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 26 April 2000, yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1091/capil/2000 tertanggal 10 Juni 2000 sehingga perkawinan tersebut adalah sah;
- ⇒ Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarapura, pada tanggal 6 Desember 2000;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;
- ⇒ Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi;
- ⇒ Bahwa ternyata kerukunan hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama. Tak lama setelah kehamilan anak yang kedua, mulailah terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran/percekcokkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga, akan tetapi walaupun perselisihan dan pertengkaran/percekcokkan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha membina, menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, malahan tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
- ⇒ Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, dimana Penggugat memilih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- ⇒ Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat melaporkan Penggugat kepada Bendesa adat, dan Tergugat memohon bantuan kepada Bendesa Adat untuk memediasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Tergugat dengan maksud agar permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bisa terselesaikan. Namun setelah dilakukannya mediasi tersebut tidak mencapai suatu kesepakatan dan tidak menemukan titik temu sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
- ⇒ Bahwa sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang Penggugat tidak hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sementara itu anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat;
- ⇒ Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga persoalan ini Penggugat ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu, yang dilaksanakan di Lingkungan Sangkan Buana, Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 26 April 2000 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1091/capil/2000 tertanggal 10 Juni 2000 adalah SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarang, pada tanggal 6 Desember 2000;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan hukum dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu masing-masing:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarang, pada tanggal 6 Desember 2000;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;ada pada Penggugat selaku ayahnya, sedangkan Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator Sdri. NI GUSTI MADE UTAMI, SH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 35/Pdt.G/2013/PN.Sp;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Upaya Mediasi tersebut tidak berhasil atau telah gagal menghasilkan kesepakatan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh NI GUSTI MADE UTAMI, SH. sebagai hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 11 Nopember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak sebagian dalil – dalil PENGGUGAT;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama adat dan agama Hindu pada tanggal 26 April 2000, bertempat di Lingkungan Sangkan Buana, Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1091/capil/2000 tertanggal 10 Juni 2000;
3. Bahwa benar, dari perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing–masing diberi nama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarapura, pada tanggal 6 Desember 2000;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran dan sudah tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tetapi tidak benar dalam perkecokan Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat, Justru Tergugatlah yang mengalah, bersabar dan bertahan hidup bersama demi anak-anak hasil dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan, perkecokan dan pertengkaran itu disebabkan oleh piutang yang dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga,. Adapun piutang itu juga digunakan oleh Tergugat sebagai modal untuk membangun

Disclaimer



rumah dan biaya social kegiatan upacara. Sementara Penggugat saat itu tidak bekerja sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

6. Bahwa dalam percekocokan dan pertengkaran itu Penggugat sering memaki dan mengucapkan kata – kata kasar serta melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat. Tetapi Tergugat tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar dan hidup rukun dengan Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat. Malahan kelakuan Penggugat semakin kasar terhadap Tergugat, sementara itu Tergugat berusaha sabar dan berusaha keras bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi;
8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 7 Pebruari 2013. Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sementara Tergugat tinggal bersama 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selama pisah rumah sampai gugatan diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan orang tua dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Tergugat sehingga Tergugat sendirian mengasuh, mengawasi, membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak – anak sah hasil perkawinan sah Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa benar Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Bendesa Desa Pakraman Sangkanbuana. Dasar dari laporan Tergugat adalah karena Penggugat telah meninggalkan rumahnya sejak 7 Pebruari 2013 dan sejak itu pula Penggugat menelantarkan Tergugat dan kedua orang anak sah hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat. Tujuan Tergugat melaporkan Penggugat kepada Bendesa Pakraman Sangkanbuana adalah untuk menyadarkan Penggugat akan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagai suami dan orang tua bagi anak-anak hasil perkawinan sah Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dari laporan Tergugat kepada Bendesa Desa Pakraman Sangkanbuana, diadakan mediasi pada tanggal 10 Juli 2013 bertempat di Balai Banjar Sangkanbuana, dihadiri oleh Bendesa Desa Pakraman Sangkanbuana, Penyarikan Desa Pakraman Sangkanbuana, Para Klian Banjar Sangkanbuana dan Kepala Lingkungan Sangkanbuana. Dari mediasi yang dilakukan, Tergugat dinasehati dan diberikan wejangan – wejangan, tetapi Penggugat bersikukuh untuk bercerai;
12. Bahwa benar sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah/seranjang lagi, sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak Penggugat meninggalkan rumahnya tanggal 7 Februari 2013 sampai saat ini berada dalam pembiayaan, Pengasuhan dan Pengawasan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSII;

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara disebut Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama maka Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta gonogini yang sudah tercantum dalam pasal 65c UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing – masing. Diselesaikan Majelis Hakim sebagaimana mestinya;
4. Bahwa karena melantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hasil perkawinan sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi biaya hidup dan pendidikan anak dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nilai standar hidup layak, sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan yang sah, Penggugat Rekonvensi telah banyak mengalami beban psikis yang amat berat, diakibatkan karena Tergugat Rekonvensi sering berlaku kasar dan tidak sepenuhnya mampu bertanggungjawab terhadap keluarga. Padahal sebagai seorang suami dan ayah, Tergugat Rekonvensi semestinya mampu mengayomi, membiayai dan mengasuh istri dan anak – anak . oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi ganti rugi immaterial sebesar Rp. 250.000.000,- ;
6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak bertanggungjawab terhadap anak – anak hasil perkawinan sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bahwa fakta anak –anak selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi diasuh, dibiayai dan diawasi oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh atas anak – anak yang bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarapura, pada tanggal 6 Desember 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berdasar atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak bisa diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulisnya tertanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan untuk menanggapi tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulisnya tertanggal 3 Desember 2013 dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dari para pihak selesai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, di mana pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka oleh Penggugat telah diajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir, berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1091/Capil/2000, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 26 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 50/Um/Kik/2001/2000 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 6 Pebruari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5195-It-11022013-0007 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 11 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105031807074634 tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI NIK : 5105030403730003 atas nama PENGGUGAT tertanggal 07 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi slip gaji tertanggal 25 Oktober 2013, a.n Wayan Murdita, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda P-2,P-3,P-4 ,P-5 dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sedangkan bukti surat P-1 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah disumpah menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI I PENGGUGAT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari sejak kecil, dan Saksi juga kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupunya Penggugat;
- Bahwa Penggugat berasal dari Sangkan Buana, sedangkan Tergugat berasal dari Tabanan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sekitar tahun 2000 di rumah Penggugat di Lingkungan Sangkan Buana, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh seorang Pemangku;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut menyaksikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, dan mereka berdua tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi menurut pengakuan Penggugat, katanya istrinya (Tergugat) berselingkuh dan mempunyai hutang di sana sini;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika antara Penggugat dengan Tergugat tengkar mulut saja;
- Bahwa oleh karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pernah didamaikan melalui Bendesa Adat namun tidak berhasil/gagal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal dengan orang tuanya sejak tahun 2012 sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri yaitu rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat, kemudian ada seseorang menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk menempati tanah milik orang tersebut lalu Penggugat dan Tergugat sama-sama membangun rumah di atas tanah tersebut yang hingga sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat pernah menemui keluarga Tergugat setelah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai satpam dengan besarnya penghasilan, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat mengatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar dan akan menanggapi pada kesimpulan;



Saksi 2. SAKSI II PENGGUGAT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai kakak ipar Saksi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sekitar tahun 2000 di rumah Penggugat di Desa Sangkan Buana, Lingkungan Semarapura Kauh Kecamatan dan Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh seorang Pemangku;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut menyaksikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, dan mereka berdua tinggal bersama, lalu kira-kira sekitar tahun Januari 2013 mulailah terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, kemudian Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dan memilih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah rumah karena mendapat pekarangan warisan nenek dari kakek Saksi (orang tua nenek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama di atas pwarakanan tersebut lalu pindah ke rumah itu sejak awal tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat minta izin kepada orang tua Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat tidak mengijinkannya dengan alasan karena pekarangan di rumah masih luas, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pindah rumah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi karena istrinya banyak memiliki utang dan juga ada perselingkuhan;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, lalu Penggugat mengumpulkan keluarganya tanpa didampingi keluarga Tergugat untuk membahas masalah Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan perceraian ke Bendesa Adat;
- Bahwa pada waktu pertemuan antara Penggugat, Tergugat dengan Bendesa Adat belum ada hasil dan belum bisa didamaikan sehingga Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan;
- Bahwa selama ini Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setelah antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, kini Anak - anaknya tinggal bersama dengan Tergugat di rumah yang baru dibangun bersama tersebut;
- Bahwa awal terjadinya pertengkaran tersebut setelah lahir anak kedua sekitar bulan Juli tahun 2012, pada waktu Tergugat sampai memecahkan kaca dengan menggunakan senapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar sampai Tergugat pecahkan kaca namun Saksi diberitahu oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berceritera mengenai istrinya/Tergugat bahwa Tergugat banyak mempunyai utang dan ada yang sudah dilunasi dan ada yang belum termasuk nama Saksi pernah dipakai ketika meminjam uang di LPD;
- Bahwa mengenai utang Tergugat tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 28.259.000,00 (Dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat meminjam uang tersebut;
- Bahwa Utang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat jika ada upacara/odalan namun tidak membawa apa-apa sedangkan mengenai pembagian sesajennya dibuatkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai satpam dengan besarnya penghasilan, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat mengatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar dan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari Jawabannya Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah disumpah menurut tata cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI I TERGUGAT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu keluarga jauh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2000, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Sangkanbuana;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena satu desa pakraman;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak perempuan namun Saksi tidak tahu nama anak tersebut;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat yang paling besar baru SMP kelas I dan yang kecilan masih kecil kelahiran tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumahnya sendiri, dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat setelah menikah baru pindah rumah;
- Bahwa tanah/pekarangan yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan oleh bapak Ukir dan ketika pak Ukir meninggal upakara pengabenannya dibuatkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah/pekarangan yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada sertifikatnya karena tanah ayahan desa;
- Bahwa Tanah tersebut bisa dijual asalkan pembelinya asli dari desa tersebut;-
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menerima tanah tersebut tidak ada bangunan di atasnya, hanya tanah kosong saja;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (Penggugat tinggal dengan orang tuanya) sedangkan Tergugat dengan anak-anaknya tinggal di rumah yang mereka bangun yang ada di atas pekarangan yang diberikan oleh bapak Ukir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ikut gotongroyong di banjar kalau ada kegiatan di banjar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sampai mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan karena masalah utang piutang oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di desa namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa utang tersebut atas nama Tergugat (karena Tergugat pernah menjadi karyawan Koperasi di desa) dan Tergugat berhenti menjadi karyawan Koperasi sejak melahirkan anak keduanya;
- Bahwa Saksi tahu jumlah utang seluruhnya termasuk pungutan-pungutan yang tidak dikembalikan (yang sudah diakui oleh Tergugat) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa utang-utang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa utang itu dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari karena pada saat itu suaminya (Penggugat) tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendengar sekarang ini Penggugat sudah bekerja sebagai Satpam di Denpasar, namun sebelumnya Penggugat pernah bekerja di Alfa Denpasar kemudian berhenti dan Penggugat pernah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2013;
- Bahwa Status rumah itu atas permintaan mereka berdua dari Pak Ukir sedangkan Pak Ukir mendapat warisan tanah itu dari Pak Mangku Alon;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Prajuru desa pada bulan Juli 2013 dan arahan dari prajuru desa supaya Penggugat dan Tergugat bisa rujuk lagi namun dari pihak Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain utang di koperasi desa bila mereka memiliki utang di tempat lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa utang piutang itu terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa secara adat Tergugat belum dikembalikan kepada orang tuanya karena masih menunggu keputusan dari Pengadilan;
- Bahwa sekarang ini Saksi melihat Tergugat jualan kacang;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya adalah Tergugat dengan berjualan kacang;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai satpam dengan besarnya penghasilan, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat mengatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar dan akan menanggapi pada kesimpulan;

Saksi 2. SAKSI II TERGUGAT:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun perkawinannya tetapi Saksi dan istri Saksi ikut dalam penyelenggaraan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak perempuan namun namanya Saksi tidak hafal betul namun sering dipanggil yang pertama Putu dan yang kedua Kadek;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri sudah pisah dari orang tua Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mendapatkan tanah pekarangan itu atas pemberian dari seseorang yang bernama Mangku Alon;
- Bahwa tanah itu bukan merupakan tanah warisan karena yang memberikan itu merupakan keluarga jauh dari Penggugat dan orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Status tanah tersebut adalah tanah ayahan desa (Ayds);
- Bahwa Tanah itu bisa dijual kepada warga dari desa pekraman tersebut;
- Bahwa ketika tanah itu diterima oleh Penggugat dan Tergugat ada bangunan rumah yang sudah rusak;
- Bahwa benar bangunan rumah itu dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat;-
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja kemudian sekitar tahun 2007 mulai tidak ada kecocokan;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat suaminya sering melakukan kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa yang menjadi Penyebab terjadinya perceraian adalah terbelit masalah utang piutang yang dipinjam oleh Tergugat tanpa sepengetahuan suaminya;
- Bahwa Tergugat mempunyai utang di Koperasi Sangkanbuana dan juga di beberapa warga;
- Bahwa jumlah Utang Tergugat pada Koperasi Sangkanbuana sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta), dan pada warga sekitar Rp.17.000.000,-(tujuhbelas juta);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan hal itu namun Tergugat mengatakan utang-utangnya itu dipakai untuk membiayai kehidupan keluarganya karena sejak suaminya tidak bekerja tidak pernah memberikan biaya hidup;
- Bahwa menurut Tergugat suaminya tidak mau mempertanggungjawabkan utang-utang tersebut karena utang-utang tersebut tanpa sepengetahuan dia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat (Penggugat tinggal di rumah orang tuanya) sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang menurut Tergugat selama pisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup tergugat dan anak-anak sehingga menurut Tergugat, Penggugat telah menelantarkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 pernah dimediasi di desa disarankan untuk rujuk kembali dan menanggung utang-utang itu bersama-sama namun Penggugat menyatakan tidak mau membayar utang-utang Tergugat dan tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa utang itu tidak merupakan pinjaman resmi melainkan uang itu adalah uang pungutan nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi Sangkanbuana dan langsung dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa benar uang itu dipergunakan semasih Penggugat dengan Tergugat hidup bersama;
- Bahwa kebutuhan hidup anak-anaknya dan biaya sekolahnya dibiayai oleh Tergugat dengan cara berjualan kacang;
- Bahwa menurut Saksi masalah status anak kembalikan saja pada aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar berita bahwa Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan lelaki lain selain suaminya dan sebaliknya Penggugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selain istrinya;
- Bahwa anak yang kedua dari hasil perkawinan Penggugat dengan Penggugat lahir di rumah yang ditempatinya sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat mengatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar dan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut di atas, dihadirkan pula anak pertama dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh orang tuanya, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa seminggu yang lalu pernah dikasi uang seratus ribu rupiah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menanyakan keadaan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui telpon;
- Bahwa selama ini hubungan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan keluarga Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak tahu mau ikut dengan siapa jika nanti orangtuanya berpisah;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak menginginkan perceraian antara orangtuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa tentang penguasaan anak, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak mereka yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ada pada penguasaan Penggugat sedangkan anak mereka yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ada pada penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah menanyakan tentang kesepakatan mengenai biaya hidup yang dapat dibebankan kepada Penggugat untuk memenuhi tuntutan Tergugat dalam gugatan rekonvensinya dan atas kesempatan tersebut



Penggugat menyatakan sanggup sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat menghendaki Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu disepakati sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun oleh Majelis telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya:

- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 26 April 2000, yang dilaksanakan di Lingkungan Sangkan Buana, Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1091/capil/2000 tertanggal 10 Juni 2000;
- ⇒ Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarang, pada tanggal 6 Desember 2000;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;

⇒ Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi namun tak lama setelah kehamilan anak yang kedua, mulailah terjadi perselisihan - perselisihan dan pertengkar/percekcokkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;

⇒ Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, di mana Penggugat memilih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka, sementara itu anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat, namun Penggugat memohon supaya Hak pengasuhan terhadap kedua anak tersebut ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya;

Dalam pokok perkara (Konvensi);

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama adat dan agama Hindu pada tanggal 26 April 2000, bertempat di Lingkungan Sangkan Buana, Semarang, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan dicatatkan pada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1091/capil/2000 tertanggal 10 Juni 2000;

⇒ Bahwa benar, dari perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama;

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarang, pada tanggal 6 Desember 2000;

- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;

⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran dan sudah tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tetapi tidak benar dalam percekocokan Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat, justru Tergugatlah yang mengalah, bersabar dan bertahan hidup bersama demi anak – anak hasil dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat;

⇒ Bahwa perselisihan, percekocokan dan pertengkaran itu disebabkan oleh piutang yang dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga,. Adapun piutang itu juga digunakan oleh Tergugat sebagai modal untuk membangun rumah dan biaya social kegiatan upacara. Sementara Penggugat saat itu tidak bekerja sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

⇒ Bahwa dalam percekocokan dan pertengkaran itu Penggugat sering memaki dan mengucapkan kata – kata kasar serta melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat. Tetapi Tergugat tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar dan hidup rukun dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 7 Pebruari 2013. Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sementara Tergugat tinggal bersama 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Bahwa selama pisah rumah sampai gugatan diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan orang tua dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Tergugat sehingga Tergugat sendirian mengasuh, mengawasi, membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak – anak sah hasil perkawinan sah Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Bahwa benar sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah/seranjang lagi, sementara anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak Penggugat meninggalkan rumahnya tanggal 7 Pebruari 2013 sampai saat ini berada dalam pembiayaan, Pengasuhan dan Pengawasan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- ⇒ Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
- ⇒ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama maka Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta gonogini yang sudah tercantum dalam pasal 65 c UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing – masing. Diselesaikan Majelis Hakim sebagaimana mestinya;
- ⇒ Bahwa karena menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak – anak hasil perkawinan sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat



Rekonvensi meminta kompensasi biaya hidup dan pendidikan anak dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nilai standar hidup layak, sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim;

⇒ Bahwa selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan yang sah, Penggugat Rekonvensi telah banyak mengalami beban psikis yang amat berat, diakibatkan karena Tergugat Rekonvensi sering berlaku kasar dan tidak sepenuhnya mampu bertanggungjawab terhadap keluarga. Padahal sebagai seorang suami dan ayah, Tergugat Rekonvensi semestinya mampu mengayomi, membiayai dan mengasuh istri dan anak – anak . oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi ganti rugi immaterial sebesar Rp. 250.000.000,-;

⇒ Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak bertanggungjawab terhadap anak – anak hasil perkawinan sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bahwa fakta anak–anak selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi diasuh, dibiayai dan diawasi oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh atas anak–anak yang bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarang, pada tanggal 6 Desember 2000;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan yaitu :



1. APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH ?
2. APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERCEKCOKAN SEHINGGA PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN?
3. ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, SIAPAKAH YANG PALING BERHAK UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGUSAHAAN ANAK HASIL PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT?

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPdata), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht*/burden of proof) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg (pasal 1866 KUHPdata) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut serta 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi SAKSI I TERGUGAT dan Saksi SAKSI II TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut:



1. APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- “ 1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1091/Capil/2000, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 26 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan bukti surat P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 5105031807074634 tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT dihubungkan dengan keterangan an dengan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 April 2000, yang dilaksanakan di Lingkungan Sangkan Buana, Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang kemudian diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1091/Capil/2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat secara tegas telah pula membenarkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1091/capil/2000 tertanggal 10 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERCEKCOKAN SEHINGGA PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu dan Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri *in casu* pengadilan Negeri Semarapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*” dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa “*tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri*”;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :

- a) “ *Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada pokoknya bahwa awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, dan mereka berdua tinggal bersama, lalu mulailah terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang menurut pengakuan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat berselingkuh dan mempunyai hutang di sana sini tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2012 di mana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat dan anak-anak mereka tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat. Bahwa keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat tersebut berkenaan dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi karena Tergugat mempunyai utang di sana-sini, telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat bahwa Tergugat memang mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun hal tersebut dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi keperluan keluarga sementara Penggugat saat itu tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran tersebut sudah pernah didamaikan oleh Bendesa adat namun upaya perdamaian tersebut gagal dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah utang yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini tidak bersedia untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian tidak dapat tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta tersebut telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama dan kedua telah terjawab dan dengan terjawabnya permasalahan pertama dan kedua, maka petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum;

3. ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, SIAPAKAH YANG PALING BERHAK UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGUSAHAAN ANAK HASIL PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50/Um/Klk/2001/2000 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 6 Pebruari 2001 dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5195-lt-11022013-0007 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 11 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta bahwa benar, dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Semarang, pada tanggal 6 Desember 2000 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012, dengan demikian petitum poin 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi kalimatnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak penguasaan terhadap anak-anak tersebut dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50/Um/Klk/2001/2000, hak penguasaannya ada pada Penggugat sedangkan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5195-It-11022013-0007, hak penguasaannya ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena anak perempuan yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5195-It-11022013-0007 masih berusia 1 (satu) tahun lebih, maka anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu. Disamping hal tersebut demi memperhatikan keadaan mental serta tumbuh kembang anak itu sendiri, memperhatikan pula bahwa Tergugat mempunyai usaha menjual kacang sehingga Tergugat mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya dan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum jika penguasaan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat selaku Ibunya, Hal ini sejalan pula dengan Putusan MA RI Nomor: 239 K/Sip/1968 yang berbunyi: *"dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya"* dan Putusan MA RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi: *"bila perceraian terjadi, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*. Bahwa sedangkan terhadap anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50/Um/Klk/2001/2000 saat ini berusia lebih dari 12 tahun yang semakin beranjak remaja sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan dari sosok seorang ayah, selain hal tersebut



kebutuhan anak tersebut akan bertambah seiring dengan pertambahan usianya sehingga beralasan pula jika hak penguasaannya ada pada Penggugat sebagai ayah kandungnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa kesepakatan mengenai hak penguasaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah adil sehingga patut untuk dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim menegaskan bahwa meskipun masing-masing Penggugat dan Tergugat diberikan hak penguasaan terhadap satu orang anak, namun penguasaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat maupun Tergugat terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhannya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, di antaranya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) tersebut, lagipula dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974. Bahwa walaupun penguasaan terhadap seorang anak ada pada Tergugat namun dalam sistem kekerabatan yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat Bali, bahwa anak adalah sebagai penerus dari Pihak bapak (Purusa), sehingga anak tersebut tetap memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat yang berstatus purusa, sehingga Penggugat berkewajiban untuk setiap saat memberikan pengertian dan bimbingan kepada anak tersebut bahwa ia adalah penerus keluarga dari pihak Tergugat dan harus mengusahakan dengan baik agar kehidupan anak tetap dekat dengan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan ketiga telah terjawab dan oleh karena Majelis Hakim mengabulkan kesepakatan tentang hak penguasaan anak, maka petitum ke-4 dari gugatan Penggugat patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat di mana perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dengan demikian petitum ke-5 dari gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata dikabulkan sebagian, maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama maka Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta gonogini yang sudah tercantum dalam pasal 65c UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Diselesaikan Majelis Hakim sebagaimana mestinya;
2. Bahwa karena menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak – anak hasil perkawinan sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi biaya hidup dan pendidikan anak dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nilai standar hidup layak, sebesar Rp.



3.000.000,- per bulan dihitung sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan yang sah, Penggugat Rekonvensi telah banyak mengalami beban psikis yang amat berat, diakibatkan karena Tergugat Rekonvensi sering berlaku kasar dan tidak sepenuhnya mampu bertanggungjawab terhadap keluarga. Padahal sebagai seorang suami dan ayah, Tergugat Rekonvensi semestinya mampu mengayomi, membiayai dan mengasuh istri dan anak-anak. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi ganti rugi immaterial sebesar Rp. 250.000.000,- ;

4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak hasil perkawinan sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bahwa fakta anak-anak selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi diasuh, dibiayai dan diawasi oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarang, pada tanggal 6 Desember 2000;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tuntutan pembagian harta gonogini:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MARI No. 1020K/Pdt/1986 yang salah satu suatu kaidah hukumnya adalah bahwa tuntutan pembagian harta bersama/gono gini tidak dapat diajukan bersama-sama dengan



gugatan perceraian melainkan dapat diajukan secara terpisah, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 2. Tuntutan biaya hidup dan pendidikan anak dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nilai standar hidup layak, sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-6 berupa fotokopi slip gaji tertanggal 25 Oktober 2013, a.n Wayan Murdita (Penggugat) yang mana atas bukti P-6 tersebut Tergugat tidak keberatan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai tukang bangunan, lalu saat ini sebagai satpam dan menerima gaji take home pay sebesar Rp. 2.344.623,00 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) setelah pemotongan resmi kantor menjadi Rp. 2.219.973.00 (dua juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai biaya hidup anak kedua yang ada dalam penguasaan Tergugat, yang dapat dibebankan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan hak penguasaan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat bertanggungjawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut, juga kebutuhan hidupnya sendiri. Bahwa dengan memperhatikan penghasilan Penggugat saat ini maka jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada Penggugat dirasa cukup adil dan jumlah tersebut harus selalu disesuaikan dengan nilai mata uang rupiah pada saat itu.

Menimbang, bahwa selain jumlah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan ketentuan undang-undang yang mengatur bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana



bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah terjadinya perceraian, jika pada masa yang akan datang ternyata Bapak (Penggugat) tidak mempunyai penghasilan, maka ibu ikut memikul biaya tersebut, dengan kata lain orang tua berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai ia kawin atau mampu berdiri sendiri agar anak tidak menjadi korban dalam perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan ini sekaligus memperbaiki redaksi kalimat yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi supaya memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5195-lt-11022013-0007 yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Ad. 3. Tuntutan kompensasi ganti rugi immateriil sebesar Rp. 250.000.000,00;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengemukakan bahwa ia telah banyak mengalami beban psikis yang amat berat, diakibatkan karena Tergugat Rekonvensi sering berlaku kasar dan tidak sepenuhnya mampu bertanggungjawab terhadap keluarga. Padahal sebagai seorang suami dan ayah, Tergugat Rekonvensi semestinya mampu mengayomi, membiayai dan mengasuh istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat mapun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat, tidak satupun yang dapat membuktikan tentang adanya kerugian materiil tersebut, sebaliknya Saksi-Saksi dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat memang benar pernah tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan



tetap namun Penggugat berusaha bekerja sebagai tukang bangunan, sehingga rasa tanggung jawab Penggugat terhadap keluarga pada masa itu tetap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap tuntutan ini haruslah ditolak menurut hukum;

Ad. 4. Tuntutan tentang hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan

Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa tentang hak asuh (lebih tepatnya penguasaan anak) telah dipertimbangkan dan diputus pada pertimbangan dalam pertimbangan untuk Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada pada posisi yang seimbang maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan dalam RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2000 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Lingkungan Sangkan Buana, Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1091/capil/2000 tertanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50/Um/Klk/2001/2000 dan
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5195-lt-11022013-0007;
Adalah anak sah hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan hukum hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50/Um/Klk/2001/2000, ada pada Penggugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5195-lt-11022013-0007, ada pada tergugat sebagai ibu kandungnya
tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat supaya memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Mei 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5195-It-11022013-0007 yang berada dalam penguasaan Penggugat, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan nilai tersebut harus selalu disesuaikan dengan nilai mata uang rupiah pada saat itu;
3. Menyatakan hukum bahwa tuntutan pembagian harta gono gini tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh: MAYASARI OKTAVIA, SH, sebagai Hakim Ketua, NI GUSTI MADE UTAMI, SH, dan A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI KETUT KAMAR, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,



ttd.

MAYASARI OKTAVIA, SH

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

II. A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH

I. NI GUSTI MADE UTAMI, SH

Panitera Pengganti

ttd.

NI KETUT KAMAR, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 664.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00 +

Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Catatan:

Dicatat di sini bahwa Putusan Nomor:35/Pdt.G/2013/PN.SP tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Tergugat menyatakan mengajukan Banding tertanggal 3 Maret 2014;

Panitera Pengganti,
ttd.

NI KETUT KAMAR, SH

Catatan:

Dicatat di sini bahwa Putusan Nomor:35/Pdt.G/2013/PN.SP tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Tergugat menyatakan mencabut Bandingnya tersebut pada tanggal 4 Maret 2014 sedangkan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding sampai berakhirnya batas waktu menurut undang-undang;

Panitera Pengganti,



ttd.

NI KETUT KAMAR, SH